

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian.

Reformasi pemerintah menyediakan peraturan baru yang tersedia untuk mengelola pemerintahan yang baik, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan tata kelola sumber daya alam yang baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, aparat pemerintah sebagai aktor yang membangun, mengelola dan melayani masyarakat harus meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan meluncurkan undang-undang baru no. 32 Tahun 2004 untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang ini melibatkan partisipasi publik dan deskripsi pekerjaan hierarkis yang kaku antara pemerintah provinsi dan pemerintah

kota/kabupaten. Aturan lain berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja pemerintah untuk menciptakan sistem administrasi negara yang profesional, efisien, dan efektif.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan negara, dan sektor publik lainnya, Selain itu, mendukung untuk menyediakan sistem manajemen organisasi publik sektor berdasarkan kinerja. Dan kemudian, Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah wajib melaporkan kinerjanya dan mengirimkannya maksimal dua bulan setelah akhir tahun anggaran. Akhirnya, pemerintah meluncurkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2008 tentang evaluasi panduan pemerintah daerah sebagai penguat utama untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Ini menggambarkan pemerintah wajib menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dengan melaksanakan beberapa program untuk menyediakan pembangunan kapasitas Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahannya yang terkait dengan undang-undang otonomi dan memiliki tugas baru untuk mengawasi dan menghindari penipuan dana publik. Tata kelola pemerintahan yang baik tidaklah mudah, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus didukung oleh pemerintah sendiri sebagai eksekutif, perwakilan DPR sebagai legislatif dan juga lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah harus memiliki kepercayaan penuh dari masyarakat

dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan publik dan membangun pejabat pemerintah yang bersih yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kinerja sebagai pencapaian kegiatan program atau implementasi untuk mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi.

Tugas mengarahkan itu menjadi penting, supaya arah perahu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perangkat pemerintah adalah birokrasi, dan oleh karena itu para birokrat dituntut untuk punya kompetensi tinggi sebagai pengarah, pengendali, dan peran pelayanan dapat dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Undang-Undang ASN sudah sangat jelas, menempatkan aparatur sipil negara itu dalam tugas-tugas yang bersifat kebijakan dan kepemimpinan. Pada jabatan struktural disebut dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, baik pratama, madya dan utama.

Untuk jabatan fungsional menitik beratkan keanlian dan ketrampilan, disamping adanya jabatan administrasi (JA). UU ASN mengatur tentang jabatan administrasi dimaksud, sesuai Pasal 13 Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi. Untuk khusus Jabatan Administrasi tercantum dalam Pasal 14 Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. jabatan administrator; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan pelaksana. Pasal 15 ayat (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Ayat (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dan ayat (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pasal 16 Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada Bab I Pasal 1 ayat 7 mengenai Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada Bab I Pasal 1 ayat 8 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kinerja perangkat desa sangat menentukan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kinerja perangkat desa memegang peranan penting dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. Dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pada BAB III struktur organisasi, tugas dan fungsi. Melanjutkan Peraturan Bupati Malang tersebut Perangkat Desa Landungsari harus melakukan tugas dan fungsi mereka secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ini semua berarti bahwa perangkat desa sangat penting dalam menjaga kinerja suatu daerah sehingga roda kehidupan organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Murti et al. , 2021).

Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 merupakan pedoman resmi yang mengatur tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat desa, bertujuan untuk merinci tanggung jawab mereka dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa khususbya pada Pemerintahan Desa Landundasari. Peraturan ini membahas secara rinci peran dan tanggung jawab perangkat desa dalam pelaksanaan tugasnya, dengan fokus pada upaya peningkatan kinerja sebagai tujuan utama. Melalui dokumen ini, dijelaskan langkah-langkah konkret dan standar operasional yang harus diikuti oleh perangkat Desa Landungsari dalam menjalankan tugasnya, dengan harapan mampu mencapai peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi desa.

## **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan penelitian spesifik yaitu:

1. Bagaimana kinerja perangkat pemerintah Desa Landungsari berdasarkan UU Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018?
2. Bagaimana hambatan dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa Landungsari?

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui pemerintah Desa Landungsari telah menjalankan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sesuai dengan UU Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018.
2. Mengetahui kinerja Pemerintah Desa Landungsari untuk pengambilan keputusan, pemantauan program, kinerja layanan, dan pelaporan.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik itu kontribusi teoritis, kontribusi praktis maupun kontribusi regulasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memahami penerapan prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan aset desa di Indonesia secara umum dan di Provinsi

Jawa Timur secara khusus. Penelitian ini telah membuka wawasan mengenai teori yang mendasari aset desa.

b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam hal ini; Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Malang, dalam menentukan kebijakan maupun dalam upaya meningkatkan peranan aparatur desa dalam mengelola aset desa. Bagi pemerintahan desa dalam lingkup Desa Landungsari, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi aparatur desa untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola aset desa dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

c. Manfaat Regulasi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi aparatur desa untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola aset desa dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas. diharapkan juga, dapat menjadi sumber informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

### **1.3 Definisi Konseptual**

#### **1.3.1. Teori Kelembagaan**

Teori kelembagaan, teori kontingensi dan teori kompleksitas adalah konsep kunci dalam kerangka kerja yang mendasari penelitian di bidang

sistem pengukuran kinerja (Brignall and Modell, 2000). Secara konseptual teori-teori ini dapat digunakan bersama untuk menggambarkan efek lingkungan eksternal dan organisasi internal (Scott, 2013). Mereka berpendapat bahwa teori kelembagaan dapat melengkapi teori ekonomi dalam menjelaskan metode seleksi akuntansi di sektor publik. Secara khusus, mereka berpendapat bahwa faktor-faktor non-ekonomi seperti nilai-nilai organisasi, norma-norma politik dan kelembagaan dapat menentukan kepentingan pribadi birokrasi.

Penelitian mereka bertujuan untuk secara empiris mengkaji pengaruh faktor-faktor dalam pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya Akbar (2011), teori kelembagaan digunakan sebagai alat teoretis untuk mencoba menafsirkan dan menjelaskan bukti empiris dalam penelitiannya (Scott, 2013). Lebih lanjut, Ahyaruddin dan Akbar (2016) konsisten dengan penelitian lembaga yang menggunakan teori tersebut sebagai dasar yang digunakan untuk memulai pelaksanaan sistem pengukuran kinerja penelitian dan dampaknya terhadap kinerja organisasi (Ahrne et al. , 2016). Mereka menyelidiki hubungan antara penggunaan sistem pengukuran kinerja, faktor organisasi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi pemerintah daerah.

### **1.3.2 Akuntabilitas Kinerja**

Teori kelembagaan menunjukkan bahwa mandat legislatif (pembuat peraturan kelembagaan) adalah faktor organisasi yang relevan dengan

keberhasilan pelaksanaan reformasi dalam organisasi pemerintah (Dai and Si, 2018). Selanjutnya, dalam lingkungan kelembagaan seperti Pemerintah Daerah Indonesia, yang terutama bergantung pada organisasi eksternal (yaitu pemerintah pusat) untuk dukungan keuangan, badan eksternal (Parlemen) memiliki wewenang untuk memaksakan praktik organisasi di unit bawahan (Pemerintah Daerah). Akibatnya, organisasi bawahan akan menerapkan praktik yang diperlukan, tetapi hasil sebenarnya cenderung dangkal (Scott, 2013). Proses pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas di Indonesia sangat terpusat. Teori argumentasi lembaga bahwa organisasi mendapatkan legitimasi sejalan dengan harapan pihak eksternal mengenai sistem kontrol manajemen yang tepat agar tampak modern, rasional dan efisien bagi pengamat eksternal, tetapi cenderung memisahkan kegiatan internal mereka dari sistem simbolik yang berfokus secara eksternal.

Scott menyatakan bahwa dalam lingkungan kelembagaan seperti organisasi pemerintah, di mana kelangsungan hidup terutama tergantung pada dukungan konstituensi eksternal dan sekunder hanya untuk kinerja aktual, badan eksternal memiliki wewenang untuk menentukan praktik organisasi di unit bawahan atau untuk menetapkan kondisi bahwa sisa pendanaan yang memenuhi syarat (Scott, 2013). Akibatnya, organisasi bawahan akan menerapkan praktik yang diperlukan, tetapi perubahan akan cenderung dangkal dan secara longgar terkait dengan tindakan karyawan.

Kinerja adalah perilaku nyata yang dilakukan oleh individu sebagai prestasi kerja. Ini disediakan oleh seorang karyawan yang terkait dengan perannya dalam organisasi. Definisi lain mengatakan kinerja adalah tingkat pencapaian deskripsi kegiatan program atau implementasi kebijakan untuk mencapai target, tujuan, visi, dan misi dalam organisasi. Hal ini umumnya dinyatakan dalam rencana strategis suatu organisasi. Menyimpulkan dari beberapa definisi bahwa kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan program organisasi pada periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi mensyaratkan bahwa semua kegiatan dapat dicatat dan diukur (Intihanah and Muthia, 2016).

Aspek Pengukuran Aspek Pengukuran diperlukan oleh organisasi dalam evaluasi kinerja. Ini digunakan untuk mengidentifikasi beberapa aspek sebagai panduan untuk mendukung organisasi agar memiliki pencapaian yang lebih baik. Suatu organisasi umumnya tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek-aspek ini:

1. Aspek keuangan Ini berisi anggaran atau arus kas. Aspek ini cenderung penting dalam pengukuran kinerja karena kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah tubuh manusia
2. Kepuasan konsumen Dalam perdagangan global, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam menentukan strategi organisasi. Akibatnya, Manajemen membutuhkan informasi yang relevan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan

3. Operasi dan Bisnis internal Diperlukan untuk meyakinkan semua kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan target yang dinyatakan dalam skema strategis. Namun, informasi bisnis internal juga perlu menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk membuat organisasi beroperasi efisiensi dan efektif.
4. Organisasi Kepuasan Pekerja yang memberikan inovasi membutuhkan peran strategis pekerjanya. Jika busur pekerja tidak dikelola dengan baik, itu akan merusak organisasi
5. Kepuasan Masyarakat dan Pemegang Saham/Pemangku Kepentingan. Pengukuran kinerja harus dirancang untuk mengakomodasi kepuasan pemangku kepentingan. Waktu Ini adalah variabel penting untuk dipertimbangkan untuk merancang pengukuran kinerja.

#### **1.4. Definisi Operasional**

Aspek Pengukuran diperlukan oleh organisasi dalam evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi beberapa aspek sebagai panduan menganalisa kinerja aparatur desa Pemerintahan Desa Landungsari dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian antara lain

##### **1.4.1 Kinerja**

###### **1.4.1.1 Definisi Kinerja**

Kinerja merupakan sikap, nilai, moral, serta alasan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk bekerja atau bertindak dalam profesinya (Vance Mitchell, 1998).

#### **1.4.1.2. Definisi Operasional**

Pengaruh kinerja karyawan sangat besar dalam menentukan berkembangnya suatu kelembagaan atau pemerintahan desa, untuk mendorong pejabat des mempunyai kinerja yang baik.

#### **1.4.2.3. Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kerjanya adalah sebagai berikut (Mitchell, 1998):

- a) Kesanggupan/ kemauan melaksanakan pekerjaan.
- b) Kecepatan dan ketepatan hasil kerja.
- c) Kemampuan mengambil inisiatif.
- d) Kemampuan berkomunikasi/ bekerja sama.
- e) Kualitas pekerjaan.
- f) Kedisiplinan pribadi.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian dalam riset ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

#### **1.5.1 Sumber Data**

a) Sumber Data Primer

Data primer memiliki definisi yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data berupa kata-kata atau tindakan yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai dan observasi langsung selama kegiatan Penelitian Skripsi di Desa Landungsari Kabupaten Malang.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh periset sendiri, untuk tujuan lain. Artinya, periset adalah “tangan kedua” yang sekedar mencatat, mengakses atau meminta data tersebut (yang kadang sudah terwujud informasi) ke pihak lain yang telah mengumpulkan dilapangan. Sumber data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung melalui media. Data sekunder umumnya berupa catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang di publikasikan dan

yang tidak di publikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu karena tidak perlu susah-susah datang langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara. Jadi data yang di peroleh dari buku, jurnal maupun informasi media cetak atau online serta peneliti bisa memperoleh data lain selain data utama dan bisa membandingkan data satu dengan lainnya.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Dalam riset ini observasi dillakukan di Desa Landungsari.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. . Narasumber dalam wawancara ini adalah Pemerintah Desa Landungsari. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan pedoman wawancara terstruktur yang berupa instrumen-instrumen berbentuk pertanyaan. Wawancara yang dilakukan yakni ditujukan kepada. Kepala Desa, Sekretariat Desa, dan Kepala Bagian Pemerintah Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

c) Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode yang di gunakan untuk menelusuri data historis. Data historis yang di maksud ialah data yang kegunaannya bertahan lama dari waktu kewaktu Sehingga menjadi bukti akurat penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini akan menghasilkan gambar-gambar penting terkait Penelitian Skripsi.

d) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang di teliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Desa Landungsari.

1. Kepala Desa Landungsari
2. Sekretaris Desa Landungsari
3. Staff Pemerintahan Desa Landungsari

e) Lokasi Penelitian Skripsi

Lokasi Penelitian Skripsi akan dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Desa Landungsari.

f) Waktu Pelaksanaan

Penelitian Skripsi akan dilaksanakan selama dua bulan, yakni terhitung 18 Juli sampai 10 September 2022.

g) Teknik Analisa Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Analisis berarti

mengelola data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.

Analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2012: 36) Secara umum proses analisis data mencakup:

1. Reduksi Data

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilahan, pemisahan, perhatian pada penyerdehanaan, pengabsaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu diantaranya : mencakup hasil wawancara dengan sumber informasi, melakukan pengamatan dokumen-dokumen yang berkaitan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpul informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam Penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal yang disimpulkan setelah penelitian di lapangan. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulannya berupa teks deskripsikan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata

kerja inspektorat daerah. di Desa Landungsari Kecamatan Dau, Kabupaten  
Malang

